

**TRADISI PENYELENGGARAAN AQIQAH  
MASYARAKAT DESA PURWOREJO KECAMATAN SANANKULON  
KABUPATEN BLITAR  
(KAJIAN LIVING HADIS)**

**Siti Aminah<sup>1</sup>**

Abstract

*Aqiqah is a religious ceremony that is very popular among Muslims, is an event of slaughtering an animal in the form of a goat on the seventh day of the birth of the baby. Aqiqah has become a tradition in our society but in its implementation there are many differences. The main factor causing this difference is due to differences in understanding and perception of aqiqah traditions. This paper discusses the understanding of the people of Purworejo Village, Sanankulon District, Blitar Regency towards aqiqah traditions and their implementation using a sociological-historical approach.*

*Based on the results of the study, the people of Purworejo Village, Sanankulon District, Blitar Regency, carried out the aqiqah tradition not only following the previous tradition, but also having knowledge that it was an order that had been said by the Prophet. The understanding of the people of Purworejo Village, Sanankulon District, Blitar Regency towards hadith is not textual. They also understand aqiqah hadith contextually*

Abstrak

*Aqiqah merupakan upacara keagamaan yang sangat memasyarakat di kalangan umat Islam, merupakan acara penyembelihan hewan berupa kambing pada hari ketujuh dari kelahiran sang bayi. Aqiqah telah menjadi tradisi di masyarakat kita namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi perbedaan. Faktor utama penyebab perbedaan ini karena adanya perbedaan pemahaman dan persepsi terhadap hadis-hadis aqiqah. Tulisan ini membahas tentang pemahaman masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar terhadap hadis-hadis aqiqah dan implementasinya dengan menggunakan pendekatan sosiologis-historis.*

*Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini menjalankan tradisi aqiqah tersebut tidak hanya mengikuti tradisi sebelumnya, namun juga adanya pengetahuan bahwa hal tersebut merupakan perintah yang telah disabdakan Nabi. Pemahaman masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar terhadap hadis tidaklah tekstual. Mereka juga memahami hadis-hadis aqiqah secara kontekstual.*

**Kata Kunci: Aqiqah, hadis**

---

<sup>1</sup> IAIN Kediri email : Sitiaminah.4528@gmail.com

## A. Pendahuluan

Aqiqah merupakan ajaran agama Islam yang dicontohkan Rasulullah saw. yang mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik. Aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang bayi. Hukumnya sunah muakkad (mendekati wajib), bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang tua mendambakan anak yang solih, berbakti dan dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya.

Aqiqah adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Namun belum diperhatikan secara serius sehingga tidak semua orang tua muslim mengaqiqahkan anaknya. Hal demikian itu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua muslim tentang ajaran ibadah aqiqah. Maka dalam Islam disunnahkan bagi orang tua untuk mengaqiqahkan anaknya sebagai dasar dalam memberikan pendidikan kepada anak untuk menuju pribadi yang baik.

Dalam memahami hadis- hadis aqiqah yang berlaku pada

masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar terdapat hal yang unik yaitu adanya perpaduan dengan tradisi setempat yang jarang terjadi di tempat lain. tradisi tersebut antara lain pencukuran rambut dan pengguntingan kuku, lalu dukun membacakan (doa-doa) penolak bala dan membakar kemenyan untuk wewangian. Hasil dari cukuran rambut dan guntingan kuku dimasukkan ke dalam *kendhil* kemudian dibungkus dengan kain mori, setelah itu dikubur di tempat penguburan atau penanaman ari-ari.

Pada malam itu juga, bayi yang diselamati atau diaqiqahi dengan tidak ditidurkan (diletakkan di tempat tidur) hingga pagi hari melainkan dipangku. Sebab menurut kepercayaan sesepuh di desa ini, bayi yang baru saja puput (sepasar, 5 hari setelah lahir atau dimaksud pada saat di aqiqahkan), menjadi incaran roh jahat yang biasanya disebut *sarap-sawan*, oleh karena itu bayi dijaga dengan cara dipangku. Di samping itu juga di adakan pemberian nama dengan upacara sepasaran bayi ini sebagian orang juga mengadakan upacara

tindhik (memberi lubang pada telinga pada bayi perempuan untuk dipasangkan anting)

## B. Pengertian Aqiqah

Aqiqah adalah hewan sembelihan untuk anak yang baru lahir. Term aqiqah berasal dari bahasa Arab *'al-aqi>qah* yang memiliki pengertian rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam perut ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan. Menurut al-Zamakhshari term tersebut merupakan *musytaqah* (istilah yang diambil) dari makna asal “rambut sang bayi”.<sup>2</sup>

Lebih lanjutnya, pengertian aqiqah sebagai penyembelihan hewan dikemukakan oleh al-S{an'a>ni, lebih spesifik beliau mengatakan bahwa aqiqah adalah penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada upacara penyambutan kelahiran bayi, di mana aqiqah berasal dari kata *al-*

*aqqu* yang memiliki arti belah dan potong.<sup>3</sup>

Aqiqah ialah binatang yang disembelih untuk selamat anak yang baru lahir pada hari yang ketujuh. Untuk anak laki-laki supaya disembelih dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan seekor kambing. Daging aqiqah itu supaya diberikan kepada fakir miskin.<sup>4</sup> Waktu aqiqah yakni mulai lahirnya anak dan tidak ada batas akhir dalam pelaksanaannya, tetapi yang paling utama yakni dihari ketujuh setelah kelahiran.<sup>5</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang status hukum aqiqah. Menurut madzhab hanafi, aqiqah hukumnya mubah dan tidak sampai mustahab (dianjurkan). Hal itu dikarenakan pensyariatan qurban telah menghapus seluruh syari'at sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti aqiqah, rajabiyah, dan 'atirah.

---

<sup>2</sup> Abu al-Fadl Jama>luddi<n Muh{ammad bin Makram ibn Mandhu>r al-Ifriqi al-Mis{ri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), 257.

---

<sup>3</sup> Al-S{an'a>ni, *Subu>l al- Sala>m Syarh Bulu>g al -Mara>m juz 4*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), 97.

<sup>4</sup> Mustofa Diibulbigha, *Fiqh Syafi'i*, terj. Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam, (Sawahana: CV Bintang Pelajar, 1984), 496-497.

<sup>5</sup> Syaikh Ahmad bin 'Umar Asy-Syatiri, *Alyakytun Nafis*, (Surabaya: Hidayah, 1368 H), 207.

Tetapi dalam kitab “*Matan Ghoyatu wat Taqrib fil al-Fiqhi Syafi’i*” disebutkan bahwa aqiqah hukumnya sunnah mu’akkad.<sup>6</sup>

Menurut Imam Malik bin Anas dalam kitab *al-Muwaththa’* menyatakan pada hakikatnya aqiqah bukanlah suatu kewajiban melainkan hanya sunnah.<sup>7</sup> Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan bahwa disunnahkan aqiqah bagi mereka yang memiliki kewajiban nafkah yang harus diserahkan kepada yang berhak (dalam hal ini orang tua atau wali).<sup>8</sup>

### C. Hadis - hadis tentang Aqiqah

Hadis - hadis tentang aqiqah banyak sekali jumlahnya. Dalam hal ini penulis membatasi hanya pada hadis- hadis yang menjadi pokok kajian, *Pertama*, dasar hukum kewajiban aqiqah, dan *kedua*, syarat dan tata cara pelaksanaan aqiqah,

#### 1. Dasar hukum kewajiban aqiqah

<sup>6</sup> Abi Sujak Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfahani, *Matan Ghoyatu wat Taqrib fil al-Fiqhi Syafi’i*, (Beirut: Darul Ibni Huzaim, tt), 351.

<sup>7</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), 315.

<sup>8</sup> Imam Muhammad bin Idris as-Syafi’i, *al-Umm juz 7*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 367.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا  
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ  
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ  
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ  
رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ  
يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ  
وَيُسَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُدَ  
وَيُسَمَّى أَصْحَحُ كَذَا قَالَ  
سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ  
قَتَادَةَ وَإِيَّاسُ بْنُ دَعْفَلٍ  
وَأَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ  
وَيُسَمَّى وَرَوَاهُ أَشْعَثُ  
عَنْ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَيُسَمَّى<sup>9</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi, dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama." Abu Daud berkata; dan kata yusamma (diberi nama) adalah lebih benar. Demikianlah yang dikatakan Sallam bin Abu Muthi' dari Qatadah serta Iyas bin Daghfal, dan Asy'ats, dari Al Hasan, ia berkata; dan diberi nama. Dan hadis tersebut

<sup>9</sup> Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, dalam kitab kurban bab aqiqah, 312.

diriwayatkan oleh Asy'ats dari Al Hasan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ia diberi nama. (H.R. Abu Daud).<sup>10</sup>

## 2. Syarat dan tatacara aqiqah

Hewan yang akan disembelih sebagai aqiqah haruslah baik, dari segi jenis, usia dan sifat-sifatnya harus bebas dari cacat, tidak berbeda dari hewan qurban. Jenis hewan yang akan diaqiqahkan itu adalah unta, sapi, atau domba.

Menurut madzhab Maliki, jumlah hewan aqiqah itu adalah satu ekor, baik yang lahir adalah anak laki-laki atau perempuan. Hal itu didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. menyembelih satu ekor domba jantan ketika Hasan dan Husain lahir. Jumlah hewan yang seperti ini adalah yang paling logis dan memudahkan.<sup>11</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ  
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ  
الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا  
كَبْشًا<sup>12</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba. (H.R. Abu Daud).

Sementara itu, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, jika yang lahir adalah anak laki-laki, maka disembelih dua ekor domba, sementara jika yang dilahirkan anak perempuan maka disembelih satu ekor domba. Hal ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh kakek Syu'bah r.a.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ  
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ  
عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ  
وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُلَامِ شَاتَانِ  
مُكَافَأَتَانِ وَفِي الْجَارِيَةِ شَاةٌ<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Sahih Sunan Abi Dawud*, terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 311.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 296.

<sup>12</sup> Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, dalam Kitab Kurban bab aqiqah no.hadis 2841, (Beirut: Darul Kitab al-'Ilmiyah, 1996), 312.

<sup>13</sup> An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, dalam kitab aqiqah bab aqiqah pada bayi, 687.

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman, ia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Affan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad dari Qais bin Sa'd dari 'Atho` dan Thawus serta Mujahid dari Ummi Kurz bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda mengenai aqiqah seorang anak laki-laki: "Dua ekor kambing yang sama, sedang untuk seorang anak perempuan adalah seekor kambing." (H.R. an-Nasa'i).<sup>14</sup>

Dan selanjutnya, jika seseorang dikaruniai anak kembar, maka hendaklah melakukan dua kali aqiqah dan tidak cukup sekali saja. Adapun anak banci, maka cenderung menyamakannya dengan anak laki-laki atau perempuan. Jika jelas kelaki-lakian anak banci itu, maka diperintah menyusuli jumlah binatang aqiqah sebab bilangan anak.<sup>15</sup>

Madzhab Syafi'i dan Hambali menjelaskan bahwa jika aqiqah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap dibolehkan. Selanjutnya, dalam madzhab Maliki dan

Hambali disebutkan bahwa tidak dibolehkan melakukan selain ayah si bayi, sebagaimana tidak dibolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri ketika sudah besar. Alasannya, aqiqah disyari'atkan bagi sang ayah, sehingga tidak boleh bagi orang lain melakukannya. Akan tetapi, sekelompok ulama madzhab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri. Selain itu, aqiqah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengaqiqahkan anaknya sekalipun telah baligh. Sebab, tidak ada batasan waktu untuk melakukan aqiqah.<sup>16</sup>

#### **D. Pemahaman hadis aqiqah masyarakat desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar**

##### **1. Gambaran umum**

Masyarakat Desa Purworejo  
Kecamatan Sanankulon

---

<sup>14</sup> M. Nasiruddin al-Bani, *Sahih Sunan an-Nasa'i*, 227.

<sup>15</sup> Imam Muhammad bin Qasim al-Ghozali, *Fathul Qarib*, terj. Ahmad Sunarto, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 224.

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 297.

Kabupaten Blitar dengan masyarakat yang paling banyak beragama Islam dengan dasar-dasar agama Islam, baik al-Qur'an maupun hadis Nabi. Hampir sebagian tradisi yang berlaku didasarkan pada dasar agama. Masyarakat pada umumnya yang ada pada desa ini bukanlah masyarakat yang terkenal keIslamannya atau kesantriannya secara kental. Meskipun begitu pemahamannya terhadap ajaran Islam cukup luas dan toleran dalam menerapkan.

Berbagai kegiatan keagamaan keagamaan dilakukan di desa ini, salah satunya kegiatan pengajian tafsir setiap hari Jum'at pagi di Masjid raya Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini yang dipimpin oleh pengasuh pondok pesantren yang ada di Dusun Centong Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang mampu merangkul banyak mustamiin dari masyarakat desa ini.

Dan selanjutnya pengajian kitab kuning yang diadakan

masyarakat secara rutin setiap Sabtu malam Minggu setelah jama'ah sholat isya' dan diadakan secara bergiliran dari mushola ke mushola. Dari kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh orang tua saja, melainkan dari anak-anak kecil dan masyarakat remaja juga banyak yang menghadiri dengan seksama. Hal ini merupakan bukti bahwa antusiasme masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dalam mempelajari agama cukup bagus.

Berbagai tradisi yang digelar mengiringi acara ritual keagamaan juga banyak dilakukan di Desa Purworejo ini. Sepereti tradisi membakar kemenyan<sup>17</sup> yang dilakukan pada saat berlangsungnya tradisi aqiqah, tradisi pembangunan rumah, dan tradisi pernikahan yang dimaksudkan sebagai pewangi ruangan. Hal ini telah dilakukan sejak dahulu pada

---

<sup>17</sup> Batu kristal yang dibakar pada saat pelaksanaan tradisi tertentu dan ketika dibakar mengeluarkan asap dan bau yang sangat khas tajam.

momen-momen budaya dan ritual keagamaan.

Di samping itu, tradisi aqiqah juga masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Tradisi yang memberikan tujuan memberikan tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai ‘abd Allah. Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk manusia menjadi insan yang shaleh serta shalehah dan bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

## 2. Aktualisasi hadis aqiqah

Ibadah aqiqah bukanlah sesuatu yang asing di masyarakat desa Purworejo kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Dan meskipun tidak mengenal dengan baik hadis- hadis tentang aqiqah namun secara praksis aqiqah sudah berjalan sebagaimana yang disyariatkan. Hal ini tidak lepas dari latar belakang masyarakatnya yang religius di

mana sosok ulama memegang peranan penting dalam mengarahkan mereka. Dari para ulama tersebutlah edukasi tentang aqiqah didapatkan. Pada tipe masyarakat seperti ini prinsip yang berlaku adalah ‘*sam’an wa tho’atan*’ (mendengar dan patuh) pada ulama. Aktifitas untuk menggali informasi hukum dari nash (al-Qur’an dan hadis) seringkali dianggap bukan menjadi tugas mereka. Hal ini disebabkan oleh barangkali keterbatasan kemampuan dan pengetahuan mereka.

Hasil pengamatan penulis tentang implementasi hadis- hadis aqiqah oleh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar adalah adanya kecocokan antara hadis- hadis Nabi yang telah disabdakan dengan sebagian tradisi yang berlaku. Dan meskipun sebagian tradisi yang berlaku tidak terdapat pada hadis- hadis Nabi, ia tidak melanggar syari’at agama Islam. Pada dasarnya tujuan dari tradisi yang berlaku ini adalah

---

<sup>18</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an tentang Pendidikan*, (Jakarta: Amzah, 2013), 82.

ungkapan rasa syukur atas kelahiran si bayi.

Dalam hal-hal aqiqah yang bersifat pokok Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini menjalankan aqiqah dengan berpegang kepada hadis-hadis Nabi yang mereka ketahui dan pahami. Dari segi syarat hewan aqiqah misalnya, dipahami bahwa hewan yang akan disembelih sebagai aqiqah haruslah baik, dari segi jenis, usia dan sifat-sifatnya harus bebas dari cacat, tidak berbeda dari hewan qurban. Jenis hewan yang akan diaqiqahkan itu adalah unta, sapi, atau domba. Jika yang lahir adalah anak laki-laki, maka disembelih dua ekor domba, sementara jika yang dilahirkan anak perempuan maka disembelih satu ekor domba.<sup>19</sup>

Untuk jenis hewan sembelihan umumnya memakai hewan kambing. Hal ini karena,

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak H. Habib Zunaidi, salah satu Imam di Masjid Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar pada hari Jum'at, 25 Agustus 2017 pukul 19.00 WIB di rumah beliau. Saat ini beliau memiliki dua orang putra yang duduk di bangku MA dan MTs.

jenis kambinglah yang banyak disinggung dalam beberapa hadis. Menurut sebagian pendapat ulama madzhab Syafi'i, beraqiqah menggunakan kambing akan lebih afdhal dibanding dengan binatang yang lain.<sup>20</sup> Dan jika seseorang dikaruniai anak kembar, maka hendaklah melakukan dua kali aqiqah dan tidak cukup sekali saja. Adapun anak banci, maka cenderung menyamakannya dengan anak laki-laki atau perempuan. Jika jelas kelakian anak banci itu, maka diperintah menyusuli jumlah binatang aqiqah sebab bilangan anak.<sup>21</sup>

Kemudian selama proses aqiqah berlangsung diadakan pencukuran rambut dan pengguntingan kuku, lalu sang dukun membacakan (doa-doa) penolak bala dan membakar kemenyan. Cukuran rambut dan

---

<sup>20</sup> M. Afnan Chafidh-A. Ma'ruf Asrori, *TRADISI ISLAM Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), 47.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Fahad, salah satu tokoh agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar pada hari Jum'at, 25 Agustus 2017 pukul 18.00 WIB di rumah beliau, saat ini beliau memiliki tiga orang putri yang telah diaqiqahi.

guntingan kuku dimasukkan ke dalam kendhil baru kemudian dibungkus dengan kain mori, lalu dikubur di tempat penguburan atau penanaman ari-ari.<sup>22</sup>

Pada malam itu juga, bayi yang diselamati atau di aqiqahi dan tidak ditidurkan (diletakkan di tempat tidur) hingga pagi hari melainkan dipangku. Sebab menurut kepercayaan sesepuh di desa ini, bayi yang baru saja puput (separas, 5 hari setelah lahir atau dimaksud pada saat di aqiqahkan), menjadi incaran roh jahat yang biasanya disebut sarap-sawan, oleh karena itu bayi dijaga dengan cara dipangku. Di samping itu juga di adakan pemberian nama dengan upacara separas bayi ini sebagian orang juga mengadakan upacara tindhik (memberi lubang pada telinga pada bayi perempuan untuk dipasang anting).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Yusuf pada hari Sabtu, 26 Agustus 2017 pukul 19.00-20.30 di rumah beliau. Saat ini beliau memiliki 6 orang putra dan 1 putri yang baru saja melakukan aqiqah pada bulan Mei 2017.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Rokhani pada hari Minggu, 27 Agustus 2017 pukul 19.00 WIB di rumah beliau. Saat ini

Begitulah tradisi aqiqah yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Tradisi yang berasal dari zaman Nabi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Tradisi-tradisi yang dilakukan dari mulai bayi yang masih berada di kandungan, seperti *mapati*<sup>24</sup>, *mitoni*<sup>25</sup>, sampai bayi terlahir dengan selamat ke dunia dari mulai *selamatan* (ketika bayi berusia satu hari), *separas* (ketika bayi berumur enam atau tujuh hari setelah tali pusar lepas), *selapanan* (ketika bayi berumur 36 hari yang dimaksudkan bahwa agar bayi segera dipotong rambutnya), dan *mudun lemah* (ketika bayi berumur 9 bulan yang menandakan bahwa bayi sudah bisa menginjak tanah).<sup>26</sup> Hal ini dilakukan karena sebagai bukti syukur kedua orang tua kepada

---

beliau adalah guru di salah satu madrasah swasta di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

<sup>24</sup> Tasyakuran yang diselenggarakan ketika jabang bayi berumur empat bulan di dalam kandungan Ibu.

<sup>25</sup> Tasyakuran yang diselenggarakan ketika jabang bayi berumur tujuh bulan di dalam kandungan Ibu.

<sup>26</sup> Sardjuningsih, *Islam dan Tradisi Lokal, Realita*, (Vol. VIII, No. 1, Januari/2010), 36.

Allah yang telah menitipkan anugerah kepada keduanya.

Tradisi aqiqah yang umumnya dilakukan dengan penyembelihan kambing agar dibagikan kepada masyarakat sekitar juga dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Sebagian masyarakat mengakui dibolehkannya pergantian hewan kambing tersebut untuk melakukan aqiqah, seperti kerbau, sapi bahkan hanya dengan tahu ataupun tempe. Karena hakikat dari tujuan aqiqah adalah bentuk syukur orang tua terhadap kelahiran anaknya. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa kita harus menengok kebelakang atau melihat konteks sosial negeri arab pada zaman dahulu. Kambing merupakan sesuatu yang terkecil di negara Arab, sehingga ketika Nabi bersabda untuk melakukan aqiqah dengan sesembelihan kambing, bukan dengan ayam ataupun hewan yang lebih kecil darinya. Dalam mengaktualisasikan pemahaman

hadis aqiqah masyarakat desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar tidak hanya memahaminya secara tekstual namun juga kontekstual. Di mana pesan moral dari aqiqah sebagai bentuk kesyukuran dan upaya memperoleh keselamatan bagi anak telah dapat ditangkap oleh mereka.<sup>27</sup>

### **3. Problem pemahaman hadis aqiqah**

Persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan aqiqah ini adalah perdebatan mengenai waktu penyembelihan. Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini mengakui waktu diadakannya aqiqah lebih afdhol dilakukan pada hari ketujuh kelahiran bayi jika orang tua tersebut mampu membiayai, namun ketika orang tua belum mampu maka dapat dilakukan kapan saja sampai anak tersebut belum berusia baligh. Ketika anak tersebut telah mencapai usia baligh

---

<sup>27</sup> Observasi pada bahtsul masa'il di Kantor NU Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

namun belum juga diaqiqahi, maka kewajiban orang tua untuk mengaqiqahi telah gugur, dan berpindah kepada anak.

Meskipun terjadi perdebatan waktu utama pelaksanaan aqiqah namun masyarakat desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar memaknainya dengan sangat bijaksana. Mereka cukup mampu untuk membedakan kesanggupan beraqiqah berdasarkan kemampuan masing-masing keluarga atau individu. Bagi yang kaya dipersilahkan untuk beraqiqah sesuai dengan anjuran hadis yakni tujuh hari setelah kelahiran bayi dan bagi yang tidak mampu mereka tidak dicela jika tidak melaksanakan aqiqah tepat waktu atau bahkan tidak melaksanakan aqiqah sama sekali.

Semua persepsi tersebut di atas tidak menyalahi kesepakatan dan ijtihad para ulama'. Madzhab Syafi'i dan Hambali menjelaskan bahwa jika aqiqah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka

tetap dibolehkan. Selanjutnya, dalam madzhab Maliki dan Hambali disebutkan bahwa tidak dibolehkan melakukan selain ayah si bayi, sebagaimana tidak dibolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri ketika sudah besar. Alasannya, aqiqah disyari'atkan bagi sang ayah, sehingga tidak boleh bagi orang lain melakukannya. Akan tetapi, sekelompok ulama madzhab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri. Selain itu, aqiqah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengaqiqahkan anaknya sekalipun telah baligh. Sebab, tidak ada batasan waktu untuk melakukan aqiqah.<sup>28</sup>

Tipologi pemahaman hadis yang cenderung kontekstual dalam masyarakat desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar memberikan implikasi yang tidak kecil dalam aktualisasi hadis aqiqah. Karena yang

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 297.

dipahami dari hadis adalah esensinya yaitu aqiqah sebagai bentuk kesyukuran bukan penyembelihan hewan sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai hadis sehingga bagi mereka yang kurang mampu tidak benar-benar termotivasi untuk menjalankan aqiqah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. dan bahkan memunculkan anggapan bahwa aqiqah adalah suatu pemborosan.

#### **E. Penutup**

Tradisi aqiqah yang berlaku pada masyarakat desa Purworejo kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar adalah bentuk perpaduan antara budaya lokal dengan syariat Islam. dialogisasi yang dinamis dan harmonis antara budaya dan agama ini mempengaruhi tipologi pemahaman masyarakat terhadap teks-teks hadis.

Tipologi pemahaman masyarakat desa Purworejo

kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dapat digolongkan ke dalam model kontekstual. Dimana hadis dipahami secara fleksibel; sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang ada. Pemahaman model ini memiliki beberapa kelemahan antara lain; aqiqah yang dalam praktek sunahnya adalah penyembelihan hewan aqiqah tidak begitu dipentingkan karena yang terpenting adalah esensinya yaitu doa keselamatan sehingga bisa dialihkan dengan bentuk ibadah lain selain penyembelihan.

Perlu adanya edukasi literasi dan pemahaman hadis kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membedakan antara sarana dan tujuan, syariat dan tradisi, yang berubah dan tetap dari nas{-nas} agama. Dengan itu semua diharapkan ajaran-ajaran Islam dapat berakselerasi dengan baik dalam setiap bidang kehidupan, di setiap tempat dan peradaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Ashfahani, Abi Sujak Ahmad bin Husain bin Ahmad, *Matan Ghoyatu wat Taqrib fil al-Fiqhi Syafi'i*, (Beirut: Darul Ibni Huzaim, tt)
- al-Bani, Muhammad Nasiruddin, *Sahih Sunan Abi Dawud*, terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- al-Ghozali, Imam Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, terj. Ahmad Sunarto, (Surabaya: al-Hidayah, tt)
- al-Mishri Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram ibn Mandhur al-Ifriqi, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Darul Fikri, 1990)
- Al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram juz 4*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt)
- Anas, Imam Malik bin, *al-Muwaththa'*, (Beirut: Darul Fikri, 1989)
- as-Syafi'I, Imam Muhammad bin Idris, *al-Umm juz 7*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1993)
- Asy-Syatiri, Syaikh Ahmad bin 'Umar, *Alyakytun Nafis*, (Surabaya: Hidayah, 1368 H)
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Chafidh, M. Afnan -A. Ma'ruf Asrori, *TRADISI ISLAM Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009)
- Diibulbigha, Mustofa, *Fiqh Syafi'i*, terj. Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam, (Sawahen: CV Bintang Pelajar, 1984)
- Sardjuningsih, *Islam dan Tradisi Lokal, Realita*, (Vol. VIII, No. 1, Januari/2010)
- Sulaiman, Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, dalam Kitab Kurban bab aqiqah no.hadis 2841, (Beirut: Darul Kitab al-'Ilmiah, 1996)
- Yusuf, Kadar M., *Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan*, (Jakarta: Amzah, 2013)

### Interview:

- H. Habib Zunaidi, salah satu Imam di Masjid Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar pada hari Jum'at, 25 Agustus 2017 pukul 19.00 WIB
- Ali Fahad, salah satu tokoh agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar pada hari Jum'at, 25 Agustus 2017 pukul 18.00 WIB
- KH. Yusuf pada hari Sabtu, 26 Agustus 2017 pukul 19.00-20.30
- Imam Rokhani pada hari Minggu, 27 Agustus 2017 pukul 19.00 WIB
- Suwarno, Kepala Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar pada hari Senin, 28 Agustus 2017 pukul 20.00 WIB